

**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS  
ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Disusun Oleh :

**Nama : Muhamad Dani Fauzan**  
**NPM : 181000133**  
**Program Kekhususan : Hukum Islam**

Di Bawah Bimbingan

**Drs. Encep Ahmad Yani., M.H**

**NIP : 151.00.80**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2024**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS**  
**ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**


**Skripsi**

Disusun Oleh :

**Nama : Muhammad Dani Fauzan**  
**NPM : 181000133**

Telah disetujui untuk  
Dipertahankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan  
Pada Tanggal .....


**Pembimbing**

  
**Drs. Encep Ahmad Yani., M.H**

**NIP : 151.00.80**

Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum

**WAKIL DEKAN 1 FH UNPAS BANDUNG**

  
**Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Nustia, S.H., M.H.**

**NIP : 151.102.08**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Dani Fauzan

NPM : 181000133

Program Kekhususan : Hukum Islam

Dengan ini menyatakan Skripsi / Memorandum Hukum / Studi Kasus yang saya buat adalah :

- a. Murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
- b. Di dalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.
- c. Naskah ini telah melalui pemeriksaan similariti/turnitin dengan hasil similariti tidak lebih dari 35%

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Unpas

Bandung, ....., ....., 2024

(Muhammad Dani Fauzan)

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan hukum yang mengikat dua individu dalam satu keluarga yang sah, diatur oleh berbagai ketentuan baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, situasi di mana perkawinan harus dibatalkan karena pemalsuan identitas salah satu pasangan menghadirkan konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait dengan status anak dan pembagian harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap persyaratan sahnya perkawinan, implementasinya dalam masyarakat, serta dampak pembatalan perkawinan terhadap status anak dan pembagian harta bersama.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-analitis dengan teknik analisis sumber hukum dan literatur. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari dokumen-dokumen hukum, buku, dan putusan pengadilan terkait. Temuan utama menyoroti bahwa pembatalan perkawinan berdampak langsung pada status hukum anak dan pembagian harta bersama, serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum dalam melaksanakan perkawinan yang sah.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hak asuh anak dari pembatalan perkawinan tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, baik dari pihak suami atau istri berdasarkan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 28 Undang Undang Perkawinan. Dan kemudian mengenai pembagian harta bersama dalam pembatalan perkawinan harus diajukan persidangan berbeda mengenai pembagian harta bersama.

**Kata Kunci : Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Status Anak, Harta Bersama**

## ABSTRACT

*Marriage is a legal bond that binds two individuals into a legitimate family, regulated by various provisions in both Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law. However, situations where marriages must be annulled due to the falsification of one partner's identity present complex legal consequences, especially regarding the status of children and the division of joint assets. This research aims to uncover the requirements for the validity of marriage, its implementation in society, and the impact of marriage annulment on the status of children and the division of joint assets.*

*The research methodology employed is a descriptive-analytical approach using legal source and literature analysis techniques. Data were collected through literature reviews of legal documents, textbooks, and relevant court decisions. Key findings highlight that marriage annulment directly affects the legal status of children and the division of joint assets, emphasizing the importance of compliance with legal provisions in conducting a valid marriage.*

*In conclusion, this research establishes that parental custody responsibilities resulting from marriage annulment remain the duty of the parents, whether from the husband's or wife's side, based on Article 76 of the Compilation of Islamic Law and Article 28 of the Marriage Law. Additionally, regarding the division of joint assets in marriage annulment, separate court proceedings are required.*

**Keywords: Marriage, Marriage Annulment, Status of Children, Joint Assets**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat kepada Allah SWT, karena hanya dengan Rahmat dan Anugerah-NYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih Gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Penulisan Skripsi ini, disusun guna menambah pengetahuan baik untuk pembaca pada umumnya maupun untuk penulis sendiri dengan judul :

### **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA”**

Penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan berkat dorongan, bantuan, bimbingan dan masukan dari berbagai pihak. Terutama saya sampaikan ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada **Bapak Drs. Encep Ahmad Yani.,M.H.** selaku Pembimbing saya yang sangat baik dan sabar memberikan saya arahan dari awal bertemu hingga sekarang untuk mengerjakan tugas akhir ini dapat diselesaikan. Teruntuk Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sudah memberikan perhatian, kasih sayang tak terhingga, dukungan baik doa, moril maupun materil.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, Kepada Yang Terhormat;

1. Bapak Prof. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
2. Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

3. Bapak Dr. Firdaus Arifin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
4. Bapak Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundann.
5. Bapak Fajar Kartabrata, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
6. Seluruh Dosen dan seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Pasundan atas segala ilmu dan bimbingannya selama perkuliahan dan memotivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini
7. Terima kasih untuk papa yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil dari awal perkuliahan hingga selesai.
8. Terima kasih untuk mama yang selalu mendukung dan mendo'akan serta memberikan kasih sayang yang sangat tulus.
9. Terimakasih untuk teman-teman dari PTCT dan semua teman-teman lainnya yang sudah mendoakan dan mendukung materil pada akhir perkuliahan ini.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Penelitian .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi Masalah .....</b>	<b>7</b>
<b>C. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>8</b>
<b>E. Kerangka Pemikiran .....</b>	<b>8</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1. Spesifikasi Penelitian.....	13
2. Metode Pendekatan.....	13
3. Tahapan Penelitian.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data .....	14
5. Alat Pengumpulan Data.....	14
6. Analisis Data .....	15
7. Lokasi Penelitian.....	15
<b>BAB II STATUS ANAK DAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN.....</b>	<b>19</b>

A. Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	19
1. Pengertian Perkawinan .....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	20
3. Syarat Sah Perkawinan .....	21
4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	23
B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	24
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan.....	24
2. Penyebab Pembatalan Perkawinan.....	25
3. Dasar Hukum.....	27
4. Akibat Hukum .....	27
C. Ketentuan Anak Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	28
1. Pengertian Anak Sah.....	28
2. Dasar Hukum.....	29
3. Hak Anak.....	30
D. Harta Bersama Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	31
1. Pengertian Harta Bersama .....	31
2. Dasar Hukum.....	32
3. Hak Harta Bersama Suami Istri.....	35
<b>BAB III IMPLEMENTASI PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TERJADI DI MASYARAKAT .....</b>	<b>37</b>

A. Letak Geografis.....	37
B. Para Pihak.....	37
C. Kasus Posisi.....	38
D. Pertimbangan Hakim .....	39
E. Kesimpulan.....	43
<b>BAB IV ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN</b>	
<b>TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN</b>	
<b>HARTA BERSAMA .....</b>	
	<b>44</b>
A. Analisis Terhadap Sahnya Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	44
B. Analisis Terhadap Implementasi Syarat Sahnya Perkawinan di Masyarakat.....	48
C. Analisis Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama Apabila Perkawinan Dibatalkan Karena Pemalsuan Identitas .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
	<b>52</b>
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
	<b>55</b>

## **Usulan Penelitian Penulisan Hukum**

### **AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Akibat hukum adalah hasil dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang dikendalikan oleh peraturan perundang-undangan. (Ahmad Ali, 2008:192). Istilah akibat hukum menggambarkan hasil dari tindakan yang dikenakan secara hukum yang diatur oleh hukum. Tindakan yang diambil harus sesuai dengan standar hukum yang relevan karena implikasi yang dimaksud terkait dengan ketentuan hukum. (R. Soeroso, 2013, hlm. 295)

Kemudian perkawinan, Wirjono Prodjodikoro (1974, hlm. 6) berpendapat bahwa “Pernikahan adalah kehidupan bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan hukum perkawinan.”

Definisi perkawinan dapat disimpulkan dengan merujuk pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan maksud membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di pihak lain, KHI mendefinisikan pernikahan dalam Pasal 2 dengan menyatakan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah kontrak yang sangat

kuat atau mitssaqan ghalidzan, dimana tujuannya adalah untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan menjalankannya sebagai bentuk ibadah.

Pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani (Riduan Syahrani & Abdurrahman, 1986, hlm. 36) ialah sebuah perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika terbukti bahwa salah satu atau kedua belah pihak tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan tersebut.

Nikah memiliki keutamaan sebagai perbuatan terpuji dalam membentuk dan menjaga keturunan. (Sohari Sahrani, 2008, hlm. 112). Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Selain itu, pernikahan dapat menghasilkan penciptaan properti bersama. Berikut ini membenarkan gagasan teks-teks fiqh klasik tentang kekayaan bersama:

Harta bersama merujuk pada kekayaan yang diperoleh oleh suami dan isteri selama mereka melangsungkan perkawinan, yang menunjukkan bahwa harta tersebut merupakan hasil dari kerjasama antara keduanya. Ini menyiratkan bahwa harta tersebut berasal dari keuntungan bersama suami dan isteri, sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara kepemilikan individu. (Abdul Manan, 2006, hlm. 109)

Definisi harta bersama juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama.

Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Menyatakan bahwa Indonesia menjunjung tinggi

kebebasan setiap orang untuk melangsungkan perkawinan dan mengharumkan nama keluarga. Salah satu cara untuk meringkas substansi artikel tersebut adalah dengan mengatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak atas perlindungan ketika mereka menikah dan memulai sebuah keluarga.

Allah SWT menciptakan semua manusia berpasangan, seorang pria dan seorang wanita, dengan maksud membentuk keluarga. Konsep pasangan merupakan bagian dari Sunnatullah, yang berlaku untuk semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Ayat 36 dalam Surah Yasin, yang menyatakan :

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ

"Allah Mahakudus yang telah menciptakan pasangan dari semua, baik dari apa yang tumbuh di bumi, dari diri mereka sendiri, dan dari apa yang mereka tidak tahu," mendukung ide ini. (QS.Yasin: 36)

Perkawinan dianggap sah apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan, dan baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang setara.(Abdul Rahman Ghazali, 2003, hlm. 46). Mengacu pada aturan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan seseorang yang masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 9. Kecuali mendapatkan izin dari Pengadilan.

Mengenai "pilar pernikahan," yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, agar pernikahan dianggap asli, itu harus mencakup kualitas berikut:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Persyaratan yang perlu dipenuhi calon pasangan yang ingin menikah ditegaskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Rinciannya ada dalam Pasal 6 sampai 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ini berusaha menjamin bahwa prasyarat pelaksanaan perkawinan terpenuhi:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai menjadi syarat utama dalam melangsungkan perkawinan. (Pasal 6 ayat 1)
- b. Bagi yang belum mencapai usia 21 tahun, izin dari kedua orang tua diperlukan untuk melakukan perkawinan. (Pasal 6 ayat 2)
- c. Perkawinan dapat dilakukan jika pihak pria telah berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita berusia minimal 16 tahun. (Pasal 7)
- d. Calon suami & calon istri tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau darah yang melarang pernikahan di antara mereka. (Pasal 8)
- e. Kedua calon mempelai tidak boleh sedang menikah dengan pihak lain kecuali telah mendapatkan izin resmi dari pengadilan untuk melangsungkan poligami (Pasal 9)
- f. Pernikahan kedua kalinya atau seterusnya bagi pasangan yang telah bercerai tidak diharamkan oleh agama atau keyakinan (Pasal 10)
- g. Seorang perempuan yang telah bercerai harus menunggu sebelum dapat menikah kembali. (Pasal 11)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan merupakan prosedur hukum yang sah. Oleh karena itu, untuk pengakuan legal, pasangan yang telah menikah harus mengikuti pedoman tertentu atau memenuhi syarat-syarat khusus. Proses ini dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan fokus khusus pada aspek pencatatan perkawinan.

Menurut Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5, panitera harus menerima semua informasi yang diperlukan secara lisan atau tertulis, termasuk nama pengantin wanita, usia, agama atau kepercayaan, pekerjaan, dan alamat tempat tinggal. Sangat penting untuk memasukkan nama-nama suami sebelumnya jika salah satu atau kedua calon pengantin telah menikah sebelumnya.

Ada peraturan hukum yang mengulas alasan yang dapat menyebabkan pembatalan pernikahan apabila persyaratan perkawinan tidak dipenuhi, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22 UU No 1 Tahun 1974 tentang Pengaturan Perkawinan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa "Suatu pernikahan bisa dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan."

Kemudian diperjelas dalam Pasal 27 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Jika pernikahan diselesaikan di bawah tekanan, baik suami atau wanita dapat mengajukan pembatalan.
- 2) Jika ada miskomunikasi mengenai pasangan pada saat pernikahan, pasangan dapat mengajukan pembatalan pernikahan.
- 3) Hak pihak yang bersalah untuk mengajukan petisi pembatalan batal jika ancaman telah berhenti, dia menyadari keadaannya, dan enam bulan kemudian dia terus hidup sebagai suami dan istri.

Kemudian, berdasarkan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama
- b. Wanita yang dinikahi ternyata kemudian masih menjadi istri pria lain yang mafqud
- c. Wanita yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dan memiliki suami lain

Dan berdasarkan Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa:

- (1) Apabila perkawinan dilakukan dengan alasan palsu, baik suami maupun istri berhak mengajukan pembatalan.
- (2) Jika terjadi penipuan atau kecurangan terhadap suami atau istri pada saat pernikahan, pasangan memiliki hak untuk mengajukan pembatalan pernikahan.
- (3) Hak bagi pihak yang bersalah akan dinyatakan batal demi hukum jika ancaman sudah berakhir, ia menyadari kondisinya, dan enam bulan setelah itu, ia masih hidup sebagai suami istri dan tidak dapat menggunakan haknya untuk meminta pembatalan.

Ketika keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum substansial dikeluarkan, hubungan pernikahan menjadi terputus. Keputusan ini dapat dilaksanakan sejak pelaksanaan pernikahan. (Kumedi Ja'far, 2020, hlm. 111). Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan, disebutkan bahwa "Pembatalan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak pelaksanaan perkawinan."

Hal ini disebabkan oleh adanya potensi dampak hukum yang serius dari pembatalan pernikahan tersebut. Konsekuensinya dapat melibatkan tidak hanya suami dan istri yang terlibat, tetapi bahkan mungkin berdampak pada pihak ketiga dan status hukum anak-anak yang lahir dalam jenis pernikahan tersebut. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk membatalkan pernikahan tanpa melibatkan proses pengadilan yang sesuai.

Kemudian mengenai pembagian harta bersama, perlu ditekankan bahwa pembatalan memiliki perbedaan khusus dengan perceraian, terutama dalam konteks pembagian harta bersama yang diatur berdasarkan pertimbangan hukum. Pasal 37 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Dalam situasi pernikahan yang berakhir karena perceraian, pembagian harta bersama disusun sesuai dengan ketentuan

hukum yang berlaku." Hal ini menunjukkan bahwa karena pembatalan tidak terikat pada pembatasan hukum yang sama seperti perceraian, terdapat potensi perubahan dalam proses pembagian harta bersama.

Menurut pernyataan di atas, suami atau istri dapat mengajukan pembatalan pernikahan jika ada miskomunikasi mengenai identifikasi pasangan selama pernikahan dan kemudian menjadi jelas bahwa wanita yang sudah menikah masih memegang status seorang wanita yang menikah dengan pria lain. Mengingat bahwa istri pada saat pernikahan diketahui menikah dengan orang lain, Pengadilan Ngamprah membatalkan pernikahan dengan Keputusan Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph., menjadikan ini topik yang menarik untuk diteliti dalam judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama”

## **B. Identifikasi Masalah**

Penjelasan penulis tentang latar belakang di atas menunjukkan bahwa terdapat permasalahan hukum, khususnya:

1. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang sahnya perkawinan?
2. Bagaimana implementasi syarat sahnya perkawinan dimasyarakat?
3. Bagaimana status anak dan pembagian harta bersama apabila perkawinan dibatalkan karena pemalsuan identitas?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan judul skripsi yang dirumuskan penulis, yang dikaitkan dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan utama penelitian ini ialah :

1. Menyelidiki, menelaah, dan menganalisis persyaratan sah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Meneliti, mengkaji, dan menganalisis pelaksanaan persyaratan sah perkawinan dalam masyarakat.
3. Menyelidiki, menelaah, dan menganalisis status anak dan pembagian harta bersama dalam situasi pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Hal ini diantisipasi bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu hukum secara umum, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu perkawinan. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini akan menghasilkan wawasan berharga bagi masyarakat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diantisipasi bahwa penelitian ini akan menghasilkan banyak manfaat, terutama bagi para peneliti sendiri karena mereka mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan pemahaman mereka tentang status anak-anak dan pembagian properti bersama dalam pengaturan pembatalan perkawinan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Menurut UUD 1945, semua warga negara Indonesia dijamin kepastian hukum selama menikah. Pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan meneruskan keturunannya melalui perkawinan yang sah." Jika pernikahan memenuhi semua persyaratan hukum, hukum nasional dan agama dihormati, dan pernikahan dianggap sah.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita, mirip dengan hubungan suami istri, dengan maksud membentuk keluarga atau rumah tangga yang kokoh dan penuh kebahagiaan, berdasarkan prinsip "Satu Ketuhanan". (Mohammad Idris Ramulyo, 1996, hlm. 54)

Perkawinan juga melibatkan aspek hukum perdata, dengan berbagai ketentuan yang kemudian menjadi asas perkawinan, dijelaskan dalam penjelasan umum Undang Undang Perkawinan, yaitu :

1. Asas Sukarela, dalam perkawinan kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melakukan perkawinan termasuk yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan, asas ini berarti merupakan tidak adanya pemaksaan pada kedua belah pihak
3. Asas Bebas Memilih, yang artinya seseorang dapat memilih.
4. Asas Kemitraan, karena adanya tugas dan fungsi dari setiap pasangan yang berbeda karena perbedaan kodrat.
5. Asas Selamanya, perkawinan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.
6. Asas Monogami Terbuka, UUP mengatur hal ini tapi hal ini tidak bersifat mutlak. Dalam Pasal 3 (1) mengatakan seorang suami hanya di ijinkan memiliki seorang istri begitupun sebaliknya. (Tinuk Dwi Cahyani, 2020, hlm. 7)

Institusi pernikahan, sebagai tindakan antara suami & istri sesuai dengan ketentuan hukum, tidak hanya memiliki signifikansi sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan, tetapi juga memberikan dampak pada aspek hukum perdata yang melibatkan keduanya. Sebab pernikahan diarahkan untuk mencapai tujuan mulia, yaitu membimbing keluarga menuju kebahagiaan dan keberlanjutan, dengan landasan pada ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. (Ahmad Rofiq, 2000, hlm. 181)

Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan memiliki cacat hukum. Hal ini dibuktikan dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut. (Drs. Janner Damanik, 2022, hlm 175)

Dengan demikian, peneliti melakukan studi dengan judul "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama" menggunakan pendekatan positivisme. Pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan bisa dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk melangsungkan pernikahan dengan sempurna. Dengan kata lain, pernikahan dianggap dapat dibatalkan jika salah satu dari pasangan tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk membuat pernikahan tersebut sah.

Penelitian ini kemudian melibatkan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, khususnya terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah dalam Perkara Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, di mana seorang istri pada saat pernikahan diketahui masih memiliki suami yang sah. Seorang istri juga mengakui sebagai perawan, yang mengindikasikan bahwa ia telah memalsukan identitasnya untuk melangsungkan pernikahan. Oleh karena itu, perlunya peraturan hukum yang jelas yang harus dipatuhi dan memiliki sanksi yang tegas.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa dalam Perkara Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, perkawinan dapat dibatalkan dengan menimbang juga kepada Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa

perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

Jika permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak-pihak terkait diterima oleh Pengadilan Agama, maka pembatalan perkawinan tersebut mulai berlaku sejak tanggal putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Putusan ini mengembalikan keadaan seperti sebelum perkawinan dilaksanakan. Istri tidak akan memperoleh hak-hak seperti dalam kasus cerai talak, misalnya nafkah iddah, karena perkawinan yang telah dinyatakan batal secara hukum mengakibatkan pasangan suami istri dianggap tidak lagi memiliki hubungan. Selain itu, status pihak yang perkawinannya dibatalkan tidak diatur secara eksplisit (misalnya janda, perawan, jejaka, atau duda) dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diberikan surat akta cerai dalam kasus pembatalan perkawinan. (Muhammad Jazil Rifqi, 2019, hlm. 107)

Menurut pandangan Austin, agar suatu sistem dianggap sebagai hukum, elemen-elemen berikut harus hadir: adanya penguasa, keberadaan suatu perintah, kewajiban untuk mematuhi, dan adanya sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi (Theo Huijbers, 1991, hlm. 41). Teori positivisme hukum yang diusulkan oleh John Austin menyatakan bahwa hukum merupakan suatu perintah yang berasal dari penguasa, yang merujuk pada perintah dari individu yang memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan. (Lili Rasjidi, 2001, hlm. 58). Berdasarkan penjelasan positivisme tersebut, pada dasarnya peraturan yang dibuat oleh pemerintah adalah kewajiban untuk ditaati.

Menurut pandangan Austin, hukum perlu diartikan sebagai suatu sistem keteraturan yang tidak memberikan keleluasaan untuk pengambilan keputusan, tanpa memperhatikan kewajiban untuk patuh atau tidak patuh. Austin menyoroti bahwa hukum bukanlah sekumpulan pedoman atau aturan moral, melainkan merupakan suatu perintah yang terdiri dari dua unsur pokok: status hukum sebagai keinginan penguasa yang harus ditaati dan kekuasaannya untuk menghasilkan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau bahkan merugikan bagi subjek yang melanggar. (Theo Huijbers, 2009, hlm. 41)

Semua aspek kehidupan dalam konteks berbangsa dan bernegara diatur oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis. Pendekatan ini selaras dengan maksud pokok hukum, yang dimanfaatkan untuk meraih ketenangan umum dan menjaga perdamaian dalam setiap kejadian, dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan prinsip yang harus dihormati. Memenuhi keinginan masyarakat untuk keamanan umum adalah salah satu objektif utama dari kerangka hukum. (Philippe Nonet & Philip Selznick, 2010, hlm. 37)

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis sumber-sumber sastra. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2009, hlm. 23)

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, penelitian ini menjelaskan secara spesifik peraturan hukum terkait dan menilai bagaimana mereka berhubungan dengan teori-teori hukum dan implementasi undang-

undang yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, yang dapat berdampak pada hak asuh anak dan distribusi harta bersama. Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan dikutip dalam kajiannya.

## **2. Metode Pendekatan**

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada bagaimana mengatasi dan menyelesaikan kesulitan hukum terkait penipuan identitas perkawinan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Metodologi yang disebut sebagai "Penelitian Yuridis Normatif" didasarkan pada analisis sumber hukum asli melalui eksplorasi konsep, teori, ajaran hukum, dan aturan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## **3. Tahap Penelitian**

Dalam rangka pelaksanaan penelitian ini, data dikumpulkan melalui penggalian informasi dari peraturan perundangan, literatur buku, dan artikel yang relevan dengan isu yang akan diteliti, tahap awal penelitian dilakukan melalui:

### **a. Penelitian kepustakaan (library research)**

1) Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang – undangan (Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, 2016, hlm. 235) yaitu sebagai berikut :

- a. Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b. Hukum Perdata Indonesia
- c. Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- d. Kompilasi Hukum Islam

- e. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - f. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
  - g. Putusan PA Ngamprah No. 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph
- 2) Bahan Hukum Sekunder merujuk pada materi yang memiliki keterkaitan yang erat dengan bahan hukum primer, dimaksudkan untuk memberikan penjelasan, analisis, dan pemahaman lebih lanjut tentang materi hukum primer. Contoh-contoh termasuk buku, artikel, jurnal, makalah, dan pandangan para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier adalah referensi yang menyediakan informasi mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sumber informasi dari internet, dan berbagai sumber lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Pengumpulan data untuk studi literatur melibatkan langkah-langkah pembacaan, pencatatan, dan pengutipan bagian yang relevan dari buku-buku, undang-undang, serta peraturan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara cermat dan sistematis oleh peneliti.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui :

a. Studi Kepustakaan

Pada penelitian ini, alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang melibatkan berbagai sumber, seperti buku-buku, putusan Pengadilan Agama, serta peraturan perundang-undangan yang secara signifikan terkait dengan fokus penelitian ini. Selain itu, laptop digunakan sebagai sarana untuk mengetik dan merangkum data hasil penelitian.

## 6. Analisis Data

Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif kualitatif, penelitian didasarkan pada norma hukum yang diatur oleh sejumlah undang-undang dan putusan pengadilan. (Zainudin Ali, 2011, hlm. 105)

## 7. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan materi yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.

b. Pengadilan

1) Jalan. Raya Gadobangkong No.167C, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat - 40552

## **BAB II**

### **STATUS ANAK DAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN YANG DIBATALKAN**

#### **A. Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan dianggap sebagai salah satu kebutuhan dasar yang fundamental bagi individu, dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan langgeng sesuai dengan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan merupakan sebuah kontrak sakral antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga, sementara menurut R.Subekti, perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita yang bertahan dalam jangka waktu yang panjang. (Tengku Erwinsyahbana, hlm 4.)

Secara etimologis, istilah perkawinan berasal dari bahasa arab yang dikenal sebagai "nikah". Al-nikah, yang memiliki konotasi al-wathi' dan al-dammu wa al-tadakhul, kadang-kadang juga dirujuk sebagai al-dammu wa al-jam'u atau ibarat 'an al-wath wa al-'aqd yang mengandung makna aktivitas bersetubuh, berkumpul, dan perjanjian resmi. Secara terminologi, istilah kawin atau nikah dalam bahasa Arab juga dikenal sebagai "ziwaaj", sehingga kata nikah memiliki dua konotasi, yakni konotasi literal (hakikat) dan konotasi metaforis (majaaz). Dalam pengertian hakiki, nikah merujuk pada dham yang berarti "menghimpit", "menindih", atau "berkumpul", sementara dalam pengertian kiasan dari istilah "wathaa" adalah "bersetubuh". Dalam penggunaan sehari-hari, kata nikah lebih sering digunakan dalam arti kiasan dibandingkan makna sebenarnya. Bahkan, pemakaian kata nikah dalam konteks makna aslinya sangat jarang ditemukan saat ini. (Tengku Erwinsyahbana, hlm 3-4)

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Dari pengertian tersebut bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan uraian mengenai pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya, perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan lahiriah (jasmani) tetapi juga kebutuhan rohani (batin).

Kemudian dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, definisi perkawinan adalah "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah."

K. Wantjik Saleh berpendapat bahwa perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah atau batiniah semata, melainkan keduanya sekaligus. Ikatan lahiriah mencerminkan aspek formal dari perkawinan, sedangkan ikatan batiniah menunjukkan aspek non-formal atau yang tidak kasat mata. Kedua elemen tersebut merupakan fondasi utama dalam pembentukan sebuah keluarga. (Wantjik Saleh, 1980, hlm. 14-15)

## **2. Dasar Hukum Perkawinan**

Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki dasar hukum yang merujuk pada *Al-Quran*, *Al-Hadist*, *Ijma'* ulama *fiqh*, dan *Ijtihad*. Perkawinan dianggap sebagai ibadah yang disunahkan oleh Allah dan Rasulullah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yaitu surat Adz-Dzariat ayat 59 dan An-Nissa' ayat 1. Ayat-ayat Al-Quran dan hadist dijadikan landasan dalam

pelaksanaan perkawinan. Juhur ulama berpendapat bahwa dasar hukum perkawinan adalah sunnah.

Dasar hukum perkawinan lainnya dapat ditemukan dalam KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan pengertian serta asas-asas perkawinan. Sementara itu, hukum perkawinan menurut hukum adat tergantung pada keputusan atau peraturan perikatan adat, namun negara tetap melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

### 3. Syarat Sah Perkawinan

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi rukun dan syarat serta prosedur tertentu. Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada Bab IV Pasal 14 beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu:

- 1) Keduanya tidak memiliki hubungan mahram dari keturunan dan sepersusuan, atau berbeda keyakinan.
- 2) Terdapat *ijab* yang diucapkan wali atau pengantinnya.
- 3) Terdapat *qabul* dari mempelai pria atau pengantinnya. (Tinuk Dwi Cahyani, 2020 hlm. 8)

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip "Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sehingga norma agama dan kepercayaan menjadi penentu keabsahan suatu perkawinan. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Ini merupakan satu-satunya ayat yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Penjelasan lebih rinci mengenai pencatatan perkawinan tidak ditemukan dalam undang-undang ini, melainkan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan pada Bab II, diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 yang membahas mengenai syarat materiil dan syarat formil diatur dalam Pasal 12. Syarat materiil dalam pasal 6 sampai dengan 11 disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
- 2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagicalon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).
- 3) Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
- 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tdak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
- 5) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
- 6) Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
- 7) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda. (Akhmad Munawar, 2015 hlm.25)

Syarat formil mengenai tata cara perkawinan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 3 hingga Pasal 13. Secara ringkas, syarat formil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Setiap individu yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan niatnya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di lokasi di mana perkawinan akan dilangsungkan, paling lambat 10 hari sebelum tanggal perkawinan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, orang tua, atau wakilnya, dan harus memuat informasi seperti nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai dan disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. (Pasal 3-5).
- 2) Setelah persyaratan diterima oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, mereka akan meneliti apakah semua persyaratan telah terpenuhi. Hasil penelitian ini dicatat dalam daftar khusus (Pasal 6-7).
- 3) Jika semua persyaratan telah dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan akan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh mereka. Pengumuman ini memuat informasi seperti nama, umur, agama, pekerjaan calon pengantin, serta hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 8-9).
- 4) Perkawinan kemudian dilaksanakan setelah hari kesepuluh sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat dan disaksikan oleh dua orang saksi, sehingga perkawinan tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat dalam dua rangkap, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu untuk Panitera Pengadilan. Suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 10-13).

#### **4. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Undang Undang Perkawinan mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri tepatnya dalam Bab V pasal 30 sampai dengan pasal 34:

“Menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban luhur untuk membentuk suatu keluarga.” (Abd. Rahman Ghazaly, 2003 hlm.87-88)

Kemudian pasal 31 berisi mengenai kedudukan keduanya, yaitu:

- a. Didalam lingkungan masyarakat dan rumah tangga pasangan suami dan istri memiliki kedudukan yang sama.
- b. Masing masing dapat melakukan perbuatan hukum.
- c. Dalam berumah tangga suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Seperti dijelaskan sebelumnya, setiap pihak memiliki kedudukan yang setara, bahkan dalam hukum. Dalam hukum perdata, jika izin dari pihak pria/suami tidak diperoleh karena ketidakhadirannya atau alasan lain, pengadilan dapat memberikan izin kepada pihak wanita/istri untuk hadir di hadapan hakim saat melakukan perbuatan hukum. (Lili Rasjidi, 1991 hlm. 125-126)

Pasal 31 hingga Pasal 34 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri. Pasal-pasal ini menegaskan bahwa setiap suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam perkawinan. Mereka diwajibkan untuk saling menghormati, mendukung, dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, pasal-pasal ini juga mengatur mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta kewajiban istri untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam hubungan perkawinan serta perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban setiap anggota keluarga. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 juga mengatur tentang hak dan kewajiban kedua pasangan.

## **B. Pembatalan Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan**

Secara etimologi, pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai tindakan merusak. Dalam konteks perkawinan, hal ini mengacu pada tindakan membatalkan atau merusak ikatan perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembatalan perkawinan adalah tindakan pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan permintaan yang dapat

dibenarkan dari pihak suami atau istri, atau karena pelanggaran terhadap hukum perkawinan. (Deni Rahmatillah & A.N Khofify, 2017 hlm.158)

Secara keseluruhan, pembatalan pernikahan merujuk pada ketidakberlakuan perkawinan seseorang karena tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh hukum agama.

Menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, pembatalan perkawinan adalah ketika sebuah perkawinan yang telah terjadi dapat dinyatakan tidak sah jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan. Pembatalan perkawinan tersebut hanya bisa diputuskan oleh pengadilan. (Tami Rusli, 2013 hlm.159)

Menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang mengakibatkan perkawinan yang sudah dilangsungkan dan dinyatakan tidak sah sejak semula oleh pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, mempertegas ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang Undang Perkawinan, dengan penekanan pada aspek aspek yang khusus berlaku bagi umat islam di Indonesia.

Dengan begitu, menurut Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Pasal 71 hingga Pasal 76, pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Agama untuk menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah atau batal sejak semula karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Penyebab Pembatalan Perkawian**

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan dalam beberapa Pasal tentang pembatalan perkawinan, yakni dalam Pasal 22 Bahwa

perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut : (Tami Rusli, 2013, hlm. 160)

1. Perkawinan yang diselenggarakan di depan seorang petugas pencatat perkawinan yang tidak memiliki kewenangan;
2. Wali nikah yang memfasilitasi perkawinan tersebut tidak memiliki keabsahan;
3. Perkawinan diselenggarakan tanpa kehadiran minimal 2 (dua) saksi;
4. Perkawinan diselenggarakan di bawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Terjadi salah pemahaman mengenai identitas suami atau istri saat perkawinan berlangsung;

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan sebab-sebab dari pembatalan perkawinan dalam Pasal 70 yang menyebutkan bahwa

Perkawinan batal apabila:

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i;
- b. seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' annya;
- c. seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhkan tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya;
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah; semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-undang No.1 Tahun 1974, yaitu :
  1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
  2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. berhubungan sesusuan, yaitu omg tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

### 3. Dasar Hukum

Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan mengenai alasan-alasan yang dapat diajukan untuk membatalkan perkawinan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi. Yang berbunyi “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan.” Kemudian dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa :

- a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No .1. tahun 1974;
- d. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- e. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23, 24, 25, 26, dan 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi:

1. Keluarga langsung dari suami atau istri;
2. Suami atau istri tersebut sendiri;
3. Pejabat yang memiliki kewenangan;
4. Pejabat yang ditunjuk;
5. Jaksa;
6. Suami atau istri yang menjalankan perkawinan;
7. Siapa pun yang memiliki kepentingan hukum langsung terhadap perkawinan, namun hanya setelah perkawinan itu bubar. (Tami Rusli, 2013, hlm. 160)

### 4. Akibat Hukum

Proses pembatalan perkawinan serta konsekuensi hukumnya, yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa pembatalan sebuah perkawinan dimulai

setelah keputusan pengadilan memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa keputusan batalnya suatu perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam 1 dan 2 sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap putusan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama mencakup 3 (tiga) hal penting, yaitu terhadap hubungan suami isteri, kedudukan anak dan harta bersama.

## **C. Ketentuan Anak Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Anak Yang Sah**

Anak dianggap sebagai karunia dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua. Karena dianugerahi dan dipercayakan dengan amanah ini, orang tua memiliki hak dan kewajiban yang saling berhubungan. Ini berarti bahwa orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak dalam aspek-aspek seperti perawatan, pendidikan, perlindungan, dan masa depannya. (Rizal Darwis, 2010 hlm.120)

Kata "anak" mengacu pada individu yang masih dalam tahap perkembangan dan belum mencapai dewasa. Konsep ini juga mengandung arti bahwa anak belum mencapai taraf mumayyiz, yaitu kemampuan untuk

membedakan antara hal yang baik dan buruk, yang umumnya terjadi ketika mencapai usia 7 tahun. Mustafa Ahmad al-Zarqa menjelaskan bahwa menurut prinsip-prinsip fiqh, masa mumayyiz adalah periode setelah fase thufu-lah (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya) dan menjelang masa baligh. Biasanya, masa mumayyiz ini dimulai pada usia 7 tahun hingga mencapai masa baligh, yang ditandai dengan menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki.

Defisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Menurut ketentuan Pasal 330 KUHPdata, anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Menurut Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.

## **2. Dasar Hukum**

Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan diakui serta dilindungi oleh hukum.

Serta dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Pasal 5 berisi tentang pelarangan atas kekerasan rumah tangga, baik kekerasan fisik maupun psikis serta penelantaran dalam rumah tangga.

Kemudian Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat 1, bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran dan diskriminasi dan ketidakadilan.

### **3. Hak Anak**

Bagian III dari Undang-Undang Perlindungan Anak menitik beratkan pada Hak dan Kewajiban Anak, yang diuraikan mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 18 mengenai hak-hak yang dimiliki anak, serta Pasal 19 yang menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh anak. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap anak memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak atas Kehidupan dan Perlindungan: Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penganiayaan, penyiksaan, dan hukuman yang tidak manusiawi.
2. Hak Identitas dan Kewarganegaraan: Anak memiliki hak atas pemberian nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, serta hak untuk mengetahui orang tua, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tua sendiri atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hak Beribadah dan Ekspresi: Anak berhak beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan bimbingan orang tua, serta berhak menyatakan pendapat, menerima, mencari, dan memberikan informasi dengan memperhatikan nilai-nilai kesusilaan.
4. Hak atas Pendidikan dan Kesehatan: Anak berhak menerima pendidikan yang sesuai dengan perkembangan individu, tingkat kecerdasan, minat, dan bakatnya, termasuk pendidikan khusus bagi anak dengan cacat atau keunggulan. Selain itu, anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
5. Hak atas Kesejahteraan dan Perlindungan Hukum: Anak berhak beristirahat, bersosialisasi, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat dan bakatnya untuk perkembangan pribadi. Anak dengan

cacat berhak mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, dan perlindungan status kesejahteraan sosial. Selain itu, setiap anak yang kehilangan kebebasan memiliki hak untuk diperlakukan dengan manusiawi, mendapatkan bantuan hukum, membela diri di pengadilan yang adil, serta mendapatkan keamanan privasi jika terlibat dalam kekerasan seksual atau sistem peradilan. (Hani Sholihah, 2018, hlm.91-92)

## **D. Harta Bersama Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum**

### **Islam**

#### **1. Pengertian Harta Bersama**

Dalam teks-teks fiqih klasik, harta bersama dijelaskan sebagai kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka berada dalam ikatan pernikahan, atau dengan kata lain, merupakan hasil dari kerjasama antara suami dan istri sehingga terjadi penggabungan harta yang membuatnya sulit untuk dibedakan. (Abdul Manan, 2006, hlm.109)

Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, harta gono-gini merujuk kepada aset bersama yang dimiliki oleh suami dan istri yang diperoleh selama masa perkawinan mereka. Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, dan Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan

bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

## 2. Dasar Hukum

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai sumber literatur hukum fiqh, tidak terdapat ketentuan yang secara rinci mengatur harta bersama. Harta bersama dijelaskan sebagai kekayaan yang diperoleh oleh suami dan istri selama mereka menikah. Dengan kata lain, harta bersama merujuk pada aset yang dihasilkan melalui kerjasama antara suami dan istri, sehingga terjadi penyatuan harta yang sulit untuk dibedakan. (Abdul Manan, 2006, hlm.109)

Sebagaimana Firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَسئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Artinya : “Janganlah kamu berangan-angan (iri hati) terhadap apa yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97. Peraturan yang paling baru berkenaan harta bersama ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

“Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

#### Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.
2. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

#### Pasal 87

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya. (Zainuddin Ali, 2006, hlm.57)

#### Pasal 88

“Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

#### Pasal 89

“Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri mupun hartanya sendiri”.

#### Pasal 90

“Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

Pengaturan kekayaan harta bersama diatur dalam Pasal 91 KHI :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud,

2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92 KHI mengatur mengenai persetujuan penggunaan harta bersama “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindamindahkan harta bersama.”

Penggunaan harta bersama, lebih lanjut diatur dalam Pasal 93, 94, 95, 96, dan 97 KHI.

#### Pasal 93 KHI

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggung jawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

#### Pasal 94 KHI

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut pada ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

#### Pasal 95 KHI

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita atau jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.

3. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dan izin Pengadilan Agama.

#### Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

#### Pasal 97

“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

### 3. Hak Harta Bersama Suami Istri

Pembagian harta bersama bergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri. Dalam Al-Qur'an, kesepakatan ini disebut dengan istilah "Ash Shulhu", yang mengacu pada perjanjian perdamaian antara suami dan istri setelah mereka mengalami perselisihan.

Terkait dengan harta bersama, Pasal 37 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa dalam kasus perceraian, pengaturan harta bersama disesuaikan dengan prinsip hukum yang berlaku pada masing-masing individu. Istilah "hukumnya masing-masing" merujuk pada hukum agama, hukum adat, dan peraturan hukum lainnya yang berlaku.

Bagi umat Islam, aturan pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa ”janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”, sementara itu, untuk penganut agama lainnya, regulasi pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 128 Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyebutkan bahwa "setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh".

Dalam pembagian harta bersama, salah satu atau kedua belah pihak kadang-kadang perlu mengorbankan sebagian haknya untuk mencapai kesepakatan. Misalnya, dalam kasus suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, ketika mereka bercerai, mereka bisa sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sementara suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45%, atau dengan pembagian lain yang mereka sepakati bersama.


Memang, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Peradilan Agama, Pasal 97, disebutkan bahwa: "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas seperdua dari harta bersama kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan." Namun, kewajiban untuk membagi secara merata, yaitu masing-masing memperoleh 50%, seperti yang tercantum dalam KHI tersebut, ternyata tidak didasarkan pada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, keputusan yang benar dalam pembagian harta bersama harus didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri. (Liky Faizal, 2015, hlm 94)

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PEMBATALAN PERKAWINAN YANG TERJADI**  
**DIMASYARAKAT**

3197/Pdt.G/2021/PA.Nph

**A. Letak Geografis Pengadilan Agama Ngamprah**

Jl. Raya Gadobangkong No.167 C, Cimareme, Kec. Ngamprah,  
Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40552



**B. Para Pihak**

Berikut adalah para pihak terhadap perkara pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Ngamprah :

- a. Nur Latifah Hanum., S.H., M.H. (Sebagai Ketua Majelis)
- b. Ali Imron Nst., S.H.I (Sebagai Hakim Anggota)
- c. Rivaldi Fahlepi., S.H. (Sebagai Hakim Anggota)
- d. Imbar Priyatna., S.Sy (Sebagai Panitera Pengganti)
- e. Tantan Herdian., S.H., (Sebagai Pengacara Pemohon)

- f. Asep Risyana, M.Ag, bin Sopian (Sebagai Pemohon)
- g. Miftahudin., S.H., (Sebagai Pengacara Pemohon)
- h. Hamdi., S.H., (Sebagai Pengacara Pemohon)
- i. Yusup Bin Timi (Sebagai Termohon I)
- j. Ai Nuraeni (Sebagai Termohon II)

### **C. Kasus Posisi**

1. Bahwa, Penggugat adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;
2. Bahwa, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2011, telah dilakukan pencatatan pernikahan sesuai dengan persyaratan nikah yang lengkap (Model N1 s/d N7) yang telah diajukan oleh kedua calon yang akan melakukan pernikahan yaitu Tergugat I (Yusup Bin Timi) dan Tergugat II (Ai Nuraeni Bin Atang);
3. Bahwa, pernikahan mana dicatatkan pada Buku Register pernikahan dengan Nomor. 479/87/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, dimana saat ini Penggugat menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut;
4. Bahwa, ternyata setelah terjadi pernikahan, Penggugat mendengar dan mendapat laporan serta pengaduan dari Sdr H Yayat Bin H Asep yang mengaku sebagai Suami yang syah berdasarkan register buku nikah Nomor : 10/10/I/2008 yang menyatakan bahwa selama ini antara Tergugat II dengan H Yayat tidak pernah terjadi perceraian secara Hukum, dengan demikian Penggugat merasa telah dikelabui secara administrasi oleh Tergugat II dengan mengakui status sebagai Perawan;

5. Bahwa, dengan adanya laporan/ pengaduan dari suami Pertama Tergugat II (H Yayat Bin H Asep) tersebut di atas, Penggugat bersama petugas lainnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat, merasa dikelabui/ dibohongi oleh Tergugat II yang mengaku berstatus Perawan dalam biodata NA;
6. Bahwa, oleh karena perkawinan Tergugat I (Yusup Bin Timi) dan Tergugat II (Ai Nuraeni Bin Atang) telah didasari dengan kebohongan dengan mengaku berstatus Perawan, akan tetapi kenyataannya Tergugat II masih berstatus istri orang. Sehingga karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

#### **D. Pertimbangan Hakim**

1. Menimbang, bahwa Pemohon merupakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, dimana para Termohon menikah, sehingga berdasarkan Pasal 23 huruf c Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasl 73 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara a quo;
2. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang ternyata telah sesuai dan memeriksa pula Identitas Kuasa Pemohon, yakni Tantan Herdian., S.H., Miftahudin., S.H., Hamdi., S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Raya Epen, RT. 02 RW. 04, Cimanggu, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 November 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah nomor 1561 tanggal 11 November 2021, sehingga Kuasa tersebut sapat diterima untuk mewakili Pemohon dalam perkara a quo;

3. Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon mohon agar pernikahan antara Termohon I (Yusup bin Timi) dan Termohon II (Ai Nuraeni bin Atang) dibatalkan karena ternyata Termohon II masih berstatus isteri sah H. Yayat bin H. Asep;
4. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1-P.4, serta 2(dua) orang saksi;
5. Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta membuktikan bahwa Pemohon merupakan Kepala KUA Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat;
6. Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Termohon I dan Termohon II, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, telah membuktikan bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah di KUA Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat tanggal 26 Juni 2011;
7. Menimbang, bahwa bukti P. 3, berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Termohon II dengan H. Yayat, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti

tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan bahwa Termohon II merupakan istri sah dari H. Yayat dan belum pernah bercerai;

8. Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Status Perkawinan atas nama Para Termohon di depan KUA Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka sesuai Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta membuktikan bahwa Para Termohon mengakui bahwa Termohon II masih merupakan isteri orang lain;
9. Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon merupakan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Gununghalu, Kabupaten Bandung Barat, yang mendengar langsung pengakuan H. Yayat sebagai suami sah Termohon II, dan pengakuan tersebut merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, sehingga keterangan tersebut sebenarnya mendukung atas dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;
10. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa Termohon II saat menikah dengan Termohon I bukan perawan, dimana Termohon II adalah isteri sah dari seorang laki-laki yang bernama H. Yayat bin H. Asep dan belum pernah bercerai;

11. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
12. Menimbang, bahwa Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;
13. Menimbang, bahwa pada saat Termohon I menikah dengan Termohon II, Termohon II masih merupakan isteri sah dari H. Yayat, sehingga berdasarkan Q.S. An Nisa ayat 24, pernikahan tersebut tidak diperbolehkan  
مَعْلَيْكَ مَكْتَابَ هَلَا مَائِكَ يَكْتُتْ أَمَلْ مَائِلَ سَاءَ إِمْ حَصْنَاتِمْ نَ الْنَوُ  
Artinya: :“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu.”
14. Menimbang, bahwa perkawinan di Indonesia berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 menganut asas monogami tidak mutlak, yaitu hanya mengenal monogami dan poligami, sehingga Majelis patut berpendapat bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II tidak dapat dibenarkan;
15. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

## **E. Kesimpulan**

Dapat disimpulkan bahwa Pemohon merasa ditipu oleh Termohon II karena pada saat pernikahan Termohon II mengaku kepada pemohon berstatus perawan. Oleh karena itu Pengadilan Agama Ngamprah mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek (tanpa hadirnya penggugat), bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II tersebut dibatalkan karena Termohon II masih terikat pernikahan dengan laki laki lain. Hal ini berdasarkan pertimbangan berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.

## BAB IV

### ANALISIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP STATUS ANAK DAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

#### A. Analisis Terhadap Sahnya Perkawinan Menurut Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Setiap aspek yang berkaitan dengan perkawinan telah diatur secara rinci oleh hukum Islam dan hukum Negara. Suatu perkawinan dianggap sah baik menurut agama maupun hukum negara jika dilaksanakan dengan memenuhi semua rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan. Jika terdapat perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan. (Deni Rahmatillah & A.N Khofify, 2017 hlm. 154)

Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam melangsungkan perkawinan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan, sebagai berikut :

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) ).
3. Usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8)
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Menurut Drs. H. Saidus Syahar, S.H persyaratan perkawinan ini memberikan jaminan untuk mencegah terjadinya perkawinan paksa dalam masyarakat. Ketentuan ini sangat penting mengingat perkawinan merupakan urusan pribadi individu yang termasuk dalam hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya urusan perkawinan diserahkan kepada kebebasan masing-

masing individu untuk menentukan sendiri pasangan hidupnya dalam berumah tangga. Pemilihan pasangan ini harus dilakukan secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. (H. Riduan Syahrani, 2006 hlm. 65)

Pasal 7 yang mengatur mengenai usia bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur, sehingga praktik perkawinan gantung yang dikenal dalam masyarakat adat juga tidak diperbolehkan lagi. (Prof. Mr. S.A. Hakim, 1974 hlm. 7)

Tujuan ketentuan pasal tersebut adalah untuk memastikan bahwa suami istri yang telah melangsungkan perkawinan memiliki kematangan jiwa dan raga, sehingga diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. (Akhmad Munawar, 2015 hlm. 27)

Dalam KHI, perkawinan diatur secara khusus untuk umat Islam Pasal 4 KHI menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang dibasebut lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai rukun dan syarat perkawinan Pasal 14 bahwa untuk melakukan perkawinan harus ada :

1. Calon Suami
2. Calon Istri
3. Wali Nikah
4. Dua orang saksi
5. Ijab dan Kabul

Sebagaimana, Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan

itu.” dan Pasal 2 ayat (2) yang menyebutkan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.”

Sehingga dalam dasar dasar perkawinan yang dijelaskan oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebut bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” dan berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah agar berkekuatan hukum yang dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pencatat Nikah.

Pencatatan Pernikahan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 yang menyebutkan bahwa setiap individu yang hendak melangsungkan perkawinan wajib memberitahukan maksud tersebut kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Informasi yang disampaikan harus memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai. Apabila salah satu atau kedua calon mempelai pernah menikah sebelumnya, nama istri atau suami terdahulu juga harus disebutkan.

(Zainuddin & Afwan Zainuddin, 2017) Mengatakan bahwa menurut hukum negara, pencatatan merupakan salah satu syarat sahnya perkawinan, bukan hanya tindakan administratif semata.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setiap aspek perkawinan diatur secara rinci oleh hukum Islam dan hukum negara, memastikan bahwa suatu perkawinan dianggap sah jika memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditetapkan dan tidak melanggar ketentuan larangan perkawinan. Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan ini, perkawinan dianggap tidak sah dan dapat dibatalkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam mengatur syarat-syarat perkawinan, termasuk persetujuan kedua calon mempelai, izin orang tua bagi yang belum cukup umur, batasan usia, dan tidak adanya hubungan darah yang melarang perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah perkawinan paksa, memastikan kematangan jiwa dan raga calon mempelai, serta menjaga hak asasi individu dalam memilih pasangan hidup. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan harus mempunyai Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua orang saksi, dan Ijab dan Kabul.

Pencatatan perkawinan menurut hukum negara juga merupakan syarat sahnya perkawinan, bukan sekadar tindakan administratif. Pencatatan ini memastikan bahwa perkawinan memiliki kekuatan hukum dan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengharuskan pemberitahuan maksud perkawinan kepada Pegawai Pencatat.

Namun, kasus seperti Pemalsuan Identitas dalam melakukan perkawinan menunjukkan adanya kendala dalam praktik. Secara umum, Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sudah cukup baik dalam mengatur

dasar-dasar perkawinan di Indonesia, terutama dalam konteks menjaga keselarasan antara hukum agama dan hukum negara.

## **B. Analisis Terhadap Implementasi Syarat Sahnya Perkawinan di Masyarakat**

Dalam pengimplementasian mengenai syarat sahnya perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph bahwa pernikahan dicatatkan pada Buku Register dengan Nomor 479/87/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat yang dimana saat ini Penggugat menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.

Bahwa kemudian, setelah terjadi pernikahan penggugat mendengar dan mendapat laporan serta pengaduan dari Sdr H Yayat Bin H Asep yang mengaku sebagai Suami yang sah berdasarkan register buku nikah nomor 10/10/1/2008 yang menyatakan bahwa selama ini antara Tergugat II dengan H Yayat tidak pernah terjadi perceraian secara hukum, dengan demikian Penggugat merasa telah dikelabui secara administrasi oleh Tergugat II dengan mengakui status sebagai Perawan.

Oleh karena perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah didasari dengan kebohongan dengan mengaku berstatus perawan akan tetapi kenyataannya Tergugat II masih berstatus istri orang berdasarkan Pasal 9 Undang Undang Perkawinan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi dan bahwa Tergugat II melakukan kebohongan dengan tidak menuliskan nama suami sebelumnya seperti yang diharuskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975

Dan sebagaimana berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.

Hakim menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti serta dua orang saksi, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Termohon I dan Termohon II, Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Termohon II dengan H. Yayat, dan Fotocopy Berita Acara Klarifikasi Status Perkawinan atas nama Para Termohon yang merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II didasari oleh kebohongan mengenai status perawan Tergugat II, yang sebenarnya masih sah sebagai istri orang lain. Hal ini bertentangan dengan Pasal 9 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 yang mengatur mengenai syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian, pengadilan memutuskan untuk membatalkan perkawinan tersebut berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

**C. Analisis Terhadap Status Anak dan Pembagian Harta Bersama Apabila Perkawinan Dibatalkan Karena Pemalsuan Identitas.**

Pembatalan perkawinan mengenai hak asuh anak dalam mengasuh anak tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya, baik dari pihak suami atau istri sama-sama bertanggung jawab mendidik dan mengasuh anak dari perkawinan yang telah dibatalkan oleh hukum. Hal tersebut sesuai dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 disebutkan: Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 28 ayat (2) menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: (1) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut; (2) Suami istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama jika pembatalan perkawinan didasarkan pada adanya perkawinan lain yang lebih dahulu; (3) Pihak ketiga yang memperoleh hak dengan itikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 28 ayat (2) menegaskan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah. Ini berlaku bahkan jika salah satu atau kedua orang tuanya bertindak dengan itikad buruk. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, semua anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah berdasarkan prinsip kemanusiaan dan demi kepentingan anak-anak yang tidak bersalah. Anak-anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum dan tidak seharusnya menanggung akibat tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai anak sah dari orang tua yang perkawinannya dibatalkan. Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. (Tahamata, 2015 hlm 63)

Dalam kasus pembatalan perkawinan pada putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, putusan pengadilan tidak menyebutkan mengenai harta bersama. Dalam perkara Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, jika terjadi perselisihan mengenai harta bersama setelah pembatalan perkawinan, pihak yang bersengketa dapat mengajukan

gugatan ke Pengadilan Agama. Sehingga pada putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph yang dikabulkan hanya mengenai pembatalan perkawinan, namun mengenai harta bersama harus diajukan persidangan baru mengenai harta bersama, seperti yang disebutkan dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan melalui putusan pengadilan. Menurut Undang-undang Perkawinan Pasal 36 Ayat 1, baik suami maupun istri memiliki hak penuh untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan harta bersama mereka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan tidak memengaruhi status anak yang sah dari perspektif hukum, yang tetap memiliki hak-hak hukum yang dilindungi. Prinsip ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 76 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 28 ayat (2), yang menegaskan bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sah. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak yang tidak bersalah dan memastikan bahwa mereka tetap mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam kasus pembatalan perkawinan yang diatur oleh putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, putusan pengadilan hanya membahas pembatalan perkawinan tanpa menyentuh masalah harta bersama. Perselisihan mengenai harta bersama setelah pembatalan perkawinan harus

diselesaikan melalui proses hukum baru di Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang penulis kemukakan pada bab sebelumnya, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai syarat sahnya perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 dan Pasal 14, telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai syarat sahnya perkawinan. Peraturan ini mengutamakan keseimbangan antara hukum agama dan hukum negara, Undang Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila sesuai dengan ketentuan agama dan harus dicatatkan secara resmi agar diakui oleh negara. Serta KHI secara khusus mengatur perkawinan umat Islam dengan syarat akad nikah, wali, dan saksi, serta menegaskan kewajiban pencatatan sesuai undang-undang.
2. Kasus pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, terjadi pembatalan perkawinan yang didasari atas dugaan pelanggaran terhadap syarat sahnya perkawinan berdasarkan Pasal 9 UU Perkawinan dan Pasal 5 PP No 5 tahun 1975. Dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Termohon I dengan Termohon II dibatalkan karena Termohon II masih terikat pernikahan dengan laki laki lain, sehingga

berdasarkan Pasal 22 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam perkawinan dibatalkan demi hukum.

3. Akibat hukum Pembatalan perkawinan memiliki dampak yang terhadap hak asuh anak dan harta bersama, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 76, meskipun perkawinan dibatalkan, hubungan hukum antara anak dan orang tua tetap ada, dan orang tua tetap bertanggung jawab mendidik serta mengasuh anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) menjamin bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan dianggap sah, demi kepentingan kemanusiaan dan perlindungan hukum anak. Hal ini berlaku walaupun salah satu atau kedua orang tua bertindak dengan itikad buruk dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks pembatalan perkawinan seperti yang diputuskan dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 3197/Pdt.G/2021/PA.Nph, pengadilan hanya mengabulkan pembatalan perkawinan tanpa menyebutkan penyelesaian mengenai harta bersama. Perselisihan terkait harta bersama harus diajukan kembali ke pengadilan untuk persidangan tambahan sesuai dengan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam.

## **B. Saran**

Penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif. Pemerintah perlu melakukan kegiatan seperti penyuluhan,

- pelatihan, seminar untuk calon pasangan yang akan menikah. Pendidikan hukum yang luas dapat membantu mencegah terjadinya perkawinan yang tidak sah atau dilakukan dengan paksa. Dan dalam penegakan hukum terkait perkawinan, sistem hukum harus memberikan perlindungan kepada individu terhadap perkawinan yang tidak sah, serta mampu mengatasi perselisihan yang muncul setelah perkawinan dilakukan.
2. Setiap calon mempelai sebaiknya melakukan penelitian terhadap calon pasangannya untuk memastikan tidak ada halangan perkawinan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas Pencatatan Perkawinan perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap proses pencatatan perkawinan dan petugas diperlukan melakukan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai perkawinan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
  3. Petugas Pencatat Perkawinan perlu diberikan pelatihan yang mendalam berkaitan dengan kriteria dan syarat nikah yang dibenarkan oleh Undang Undang, maka penting juga untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak dan kewajiban mereka dalam perkawinan, termasuk implikasi hukum dari pembatalan perkawinan. Penguatan ini dapat dilakukan melalui edukasi publik dan sosialisasi yang efektif mengenai aspek-aspek hukum perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abd. Rahman Ghazaly. (2003). *Fiqih Munafaqat*. Prenada Media.
- Abdul Manan. (2006). *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana.
- Abdul Rahman Ghazali. (2003). *Fiqh Munakahat*. Kencana Predana Media Group.
- Ahmad Ali. (2008). *Menguak Tabir Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Ahmad Rofiq. (2000). *Hukum Islam Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- H. Riduan Syahrani, S. H. (2006). *Seluk Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*. PT. Alumni Bandung.
- Jonaedi Efendi, & Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.
- Kumedi Ja'far. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama.
- Liky Faizal. (2015). *Harta Bersama Dalam Perkawinan. Ijtima'iyya*.
- Lili Rasjidi. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia Dan Indonesia*. PT. Remaja Rosdakarya .
- Lili Rasjidi. (2001). *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Mohammad Idris Ramulyo. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara.
- Philippe Nonet, & Philip Selznick. (2010). *Hukum Responsif, Terjemahan dari Raisul Mutaqien*. Nusa Media.
- Mr. S.A. Hakim. (1974). *Hukum Perkawinan*. Elemen Bandung.
- R. Soeroso. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, & Abdurrahman. (1986). *Masalah Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. PT. Media Sarana Press.

- Rizal Darwis. (2010). *Fiqh Anak di Indonesia. Al-Ulum, 10 Nomor 1.*
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif.* Raja Grafindo Persada.
- Sohari Sahrani. (2008). *Hadits Ahkam 1.* LP Ibek Press .
- Theo Huijbers. (1991). *Filsafat Hukum.* Kanisius.
- Theo Huijbers. (2009). *Filsafat Hukum.* Kanisius.
- Tinuk Dwi Cahyani, S. H. , S. HI. , Mh. (2020). *Hukum Perkawinan .* Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wantjik Saleh. (1980). *Hukum Perkawinan.* Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. (1974). *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Sumur Bandung.
- Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Sinar Grafika.
- Zainuddin, Z., & Afwan Zainuddin. (2017). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.* Deepublish.
- Zainudin Ali. (2011). *Metode Penelitian Hukum.* Sinar Grafika.

## **B. Sumber Lain**

### **1) Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Hukum Perdata Indonesia

Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

## 2) Jurnal/Internet

- Akhmad Munawar. (2015). *Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. Volume VII Nomor 13.*
- Deni Rahmatillah, & A.N Khofify. (2017a). Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Hukum Islam, Vol XVII No. 2.*
- Deni Rahmatillah, & A.N Khofify. (2017b). KONSEP PEMBATALAN PERKAWINAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 dan KOMPILASI HUKUM ISLAM. *Hukum Islam, Vol XVII No. 2.*
- Janner Damanik, S. H. M. H. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas. *Institusi Politeknik Ganessa Medan, Volume 5 Nomor 1.*
- Hani Sholihah. (2018). Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. *Jurnal Islam, Vol. 1 No. 2.*
- Muhammad Jazil Rifqi. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas Dalam Pembatalan Perkawinan. *Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol 11 No, 2.*
- Tahamata, L. C. O. (2015). Hak Hidup Anak dalam Kandungan Di Luar Perkawinan yang Sah dalam Pandangan Hak Asasi Manusia. *SASI, Vol. 21 Nomor 2.*
- Tami Rusli. (2013). *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Vol 8 No 2.*
- TENGGU ERWINSYAHBANA. (t.t.). SISTEM HUKUM PERKAWINAN PADA NEGARA HUKUM BERDASARKAN PANCASILA. *JURNAL ILMU HUKUM, VOLUME 3 NO. 1.*